

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERSPEKTIF MASLAHAH

Inay Syarifah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta¹
Email: inay05@gmail.com¹

ABSTRACT

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam hukum keluarga yang memiliki konsekuensi yuridis, sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap suami, istri, dan anak. Dalam hukum Islam, perceraian pada dasarnya diperbolehkan sebagai jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi pelaksanaannya tetap diarahkan untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur perceraian melalui mekanisme peradilan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengkajinya berdasarkan perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama menempatkan perceraian sebagai pilihan yang tidak diutamakan dan menghendaki adanya upaya perdamaian sebelum perceraian dilakukan. Perspektif masalah menunjukkan bahwa perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keadilan, perlindungan hak, kepentingan anak, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif, Masalah, Maqasid al-Syari'ah.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, suami dan istri tidak hanya mengikatkan diri secara personal, tetapi juga membangun tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga pada dasarnya diarahkan untuk dipertahankan selama tujuan perkawinan masih dapat diwujudkan. Namun, dalam realitas kehidupan keluarga, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Konflik yang berkepanjangan, ketidakharmonisan, pelanggaran hak dan kewajiban, serta berbagai persoalan lainnya dapat menyebabkan hubungan suami istri mengalami keretakan hingga berujung pada

perceraian (Syarifuddin, 2006).

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yaitu pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan ketentuan tertentu. Meskipun perceraian pada dasarnya diperbolehkan, Islam tidak menempatkannya sebagai pilihan yang dianjurkan ketika kehidupan rumah tangga masih dapat dipertahankan. Nabi Muhammad saw. memberikan perhatian terhadap keutuhan rumah tangga dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian memiliki kedudukan hukum yang diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan secara baik (Az-Zuhaili, 2011).

Al-Qur'an juga memberikan pedoman mengenai penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian dilakukan. Dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 35, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diperintahkan untuk mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk mengupayakan perdamaian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang besar bagi proses rekonsiliasi sebelum perceraian. Dengan demikian, perceraian tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan putusannya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai persoalan kemaslahatan yang harus mempertimbangkan akibat terhadap pasangan, anak, keluarga, dan lingkungan sosial (Al-Qurtubi, 2006).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perceraian juga tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa melalui prosedur hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk membatasi perceraian sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak. Mekanisme peradilan juga dimaksudkan agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memastikan bahwa alasan perceraian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Republik Indonesia, 1974).

Pengaturan perceraian dalam hukum positif Indonesia juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Khusus bagi umat Islam, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata mengatur aspek formal perceraian, tetapi juga

berusaha memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak setelah perceraian, termasuk mengenai nafkah, pemeliharaan anak, dan akibat hukum lainnya (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Persoalan perceraian menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif Maslahah. Dalam hukum Islam, Maslahah berkaitan dengan segala sesuatu yang membawa kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syāṭibī, 1997). Dalam konteks perceraian, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah mempertahankan perkawinan atau mengakhirinya lebih memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi para pihak. Dengan demikian, perceraian tidak cukup dinilai hanya dari aspek boleh atau tidak boleh, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh suami, istri, dan anak.

Penerapan perspektif Maslahah menjadi penting karena mempertahankan perkawinan tidak selalu menghasilkan kemanfaatan apabila rumah tangga telah dipenuhi konflik, kekerasan, penelantaran, atau pelanggaran hak yang terus-menerus. Dalam kondisi tertentu, perceraian justru dapat menjadi jalan untuk mengakhiri kemudharatan dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang kuat, secara tergesa-gesa, atau tanpa mempertimbangkan kepentingan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Oleh karena itu, prinsip Maslahah menuntut adanya keseimbangan antara upaya mempertahankan keutuhan keluarga dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami kemudharatan dalam perkawinan (Auda, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, perceraian perlu dipahami sebagai persoalan hukum keluarga yang memiliki konsekuensi multidimensional. Hukum Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi tetap menekankan upaya perdamaian dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan mekanisme peradilan sebagai bentuk pembatasan dan pengawasan terhadap perceraian agar dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibuktikan dan melalui proses hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, perspektif Maslahah dapat menjadi kerangka analitis untuk melihat keseimbangan antara mempertahankan perkawinan dan mengakhiri perkawinan demi mencegah kemudharatan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif dalam perspektif Maslahah menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis konsep dan kedudukan perceraian dalam hukum Islam, mengkaji pengaturan

perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia, serta menganalisis sejauh mana prinsip Masalah dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memahami perceraian dan akibat hukumnya. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa perceraian bukan hanya persoalan berakhirnya ikatan perkawinan, melainkan juga persoalan keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudharatan bagi suami, istri, dan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif terhadap kedudukan perceraian, alasan dan prosedur perceraian, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dengan menggunakan perspektif Masalah. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan norma hukum sebagai objek utama yang dianalisis melalui berbagai sumber hukum yang relevan (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ṭalāq*, Masalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan keluarga (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, buku hukum keluarga Islam, buku mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan perceraian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dikelompokkan

berdasarkan fokus penelitian. Literatur mengenai perceraian dalam hukum Islam digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep ṭalāq, hukum perceraian, alasan perceraian, serta prinsip penyelesaian konflik rumah tangga. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bagaimana negara mengatur perceraian, termasuk kewajiban penyelesaian melalui lembaga peradilan dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode analisis kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai perceraian, kemudian dilakukan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kedua sistem hukum tersebut dianalisis melalui perspektif Maslahah dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, perlindungan hak, serta pencegahan kemudharatan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah perceraian dalam kondisi tertentu dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan perkawinan yang telah menimbulkan kemudharatan bagi suami, istri, atau anak.

Kerangka analisis Maslahah dalam penelitian ini merujuk pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Prinsip tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menilai akibat hukum dan sosial dari perceraian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat perceraian dari aspek kebolehan atau larangan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan keluarga. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam perspektif Maslahah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Perceraian dalam Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan, tetapi tidak ditempatkan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Perkawinan dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga hubungan suami istri harus dipertahankan selama masih terdapat kemungkinan untuk memperbaikinya. Namun, ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan kehidupan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, hukum perceraian dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan akibat yang ditimbulkannya terhadap suami, istri, dan anak (Syarifuddin, 2006).

Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip mengenai penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian dilakukan. Q.S. an-Nisa' [4]: 35 memerintahkan agar ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, diupayakan penyelesaian melalui pengangkatan hakim dari pihak keluarga suami dan keluarga istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan upaya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum hubungan perkawinan diakhiri. Penyelesaian melalui keluarga juga menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak selalu harus diselesaikan melalui pemutusan hubungan, tetapi terlebih dahulu perlu dicari akar persoalan dan kemungkinan perbaikannya. Prinsip tersebut memperlihatkan adanya orientasi kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam, yaitu mempertahankan perkawinan apabila keberlangsungannya masih membawa kebaikan bagi para pihak (Al-Qurtubi, 2006).

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa bentuk, di antaranya *talaq*, *khulu'*, dan perceraian melalui keputusan hakim. *Talaq* pada prinsipnya merupakan perceraian yang berasal dari kehendak suami, sedangkan *khulu'* merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, terdapat perceraian melalui keputusan hakim apabila terdapat alasan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Keberagaman bentuk perceraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan mekanisme penyelesaian yang relatif luas dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak. Dalam konteks ini, tujuan utama hukum bukan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan secara formal, tetapi menjaga agar hubungan tersebut tidak menjadi sumber kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2011).

Perceraian sebagai Jalan Keluar dari Kemudharatan

Perspektif Masalah memberikan kerangka yang penting dalam memahami kebolehan perceraian. Masalah pada dasarnya berkaitan dengan kemanfaatan yang hendak diwujudkan oleh syariat dan kemudharatan yang hendak dicegah. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 1997). Berdasarkan prinsip tersebut, perceraian dapat dinilai sebagai tindakan yang maslahat apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, penilaian terhadap perceraian harus mempertimbangkan kondisi konkret rumah tangga, bukan hanya melihat status perkawinan secara formal.

Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat. Kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran terhadap pasangan, perselingkuhan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban dasar, konflik yang terus-menerus, dan keadaan lain yang menyebabkan hilangnya ketenteraman merupakan contoh

kondisi yang dapat mengubah penilaian terhadap keberlangsungan perkawinan. Apabila mempertahankan perkawinan menyebabkan kerusakan terhadap jiwa, kehormatan, keturunan, atau harta, maka mempertahankan ikatan tersebut secara mutlak tidak selalu sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks demikian, perceraian dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menghentikan kemudaratatan dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih aman dan layak (Auda, 2008).

Namun, prinsip Masalahah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan perceraian secara sembarangan. Kemanfaatan harus dinilai secara objektif dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa karena persoalan kecil atau konflik yang sebenarnya masih dapat diselesaikan dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar, terutama terhadap anak. Oleh sebab itu, prinsip Masalahah menuntut adanya pertimbangan yang proporsional antara manfaat mempertahankan perkawinan dan manfaat mengakhiri perkawinan. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, keputusan mengenai perceraian harus diarahkan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar dan pencegahan kerusakan yang lebih luas (Al-Syatibi, 1997).

Pengaturan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak salah satu pihak tanpa mengikuti prosedur hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme resmi. Pengaturan tersebut sekaligus bertujuan mencegah perceraian secara sepihak dan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan suami, istri, dan anak (Republik Indonesia, 1974).

Pengaturan lebih lanjut mengenai alasan perceraian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Regulasi tersebut mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian antara lain salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk atau penjudi yang sulit disembuhkan, meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu, memperoleh hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa kemungkinan untuk hidup rukun kembali (Republik Indonesia, 1975).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki orientasi yang sama dengan prinsip Masalah, yaitu mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Negara tidak serta-merta mengabulkan perceraian hanya karena salah satu pihak menginginkannya, tetapi mensyaratkan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemeriksaan di pengadilan juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi atau perdamaian. Dengan demikian, sistem peradilan perceraian pada hakikatnya mengandung dua orientasi sekaligus, yaitu mempertahankan perkawinan apabila masih memungkinkan dan mengakhiri perkawinan apabila keberlangsungannya justru menimbulkan kemudharatan yang tidak dapat diatasi.

Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam, ketentuan perceraian juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa perceraian tidak hanya merupakan persoalan keagamaan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status personal dan hak-hak keperdataan para pihak. Dengan adanya mekanisme pengadilan, perceraian memperoleh kepastian hukum dan dapat diikuti dengan pengaturan mengenai hak-hak mantan suami dan istri serta kepentingan anak (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

KHI juga memberikan ruang bagi penyelesaian perceraian melalui beberapa mekanisme, termasuk cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak terhadap istrinya, sedangkan cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan akses hukum bagi suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya memberikan kewenangan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada istri ketika terdapat alasan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Salah satu aspek penting dalam perspektif Masalah adalah perlindungan terhadap pihak yang terdampak akibat perceraian. Perceraian tidak menghapus seluruh tanggung jawab yang telah muncul selama perkawinan, terutama tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, perceraian antara suami dan istri tidak seharusnya dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara orang tua dan anak. Prinsip perlindungan

terhadap anak merupakan bagian penting dari kemaslahatan yang harus diprioritaskan dalam setiap proses perceraian (Syarifuddin, 2006).

Selain kepentingan anak, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian. Dalam kondisi tertentu, istri dapat memiliki hak atas nafkah selama masa iddah, mut'ah, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut penting karena perceraian dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang tidak seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akibat hukum perceraian tidak menyebabkan salah satu pihak kehilangan hak-haknya secara tidak adil. Perspektif Masalah menuntut agar penyelesaian perceraian tidak berhenti pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan kondisi kehidupan para pihak setelah perceraian.

Analisis Perceraian dalam Perspektif Masalah

Apabila hukum Islam dan hukum positif Indonesia dianalisis melalui perspektif Masalah, terdapat titik temu yang cukup kuat. Hukum Islam membolehkan perceraian ketika perkawinan tidak lagi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan syariat dan keberlangsungannya justru menimbulkan kemudharatan. Sementara itu, hukum positif mengharuskan adanya alasan yang dapat dibuktikan serta proses pemeriksaan di pengadilan sebelum perceraian dinyatakan sah. Kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perceraian seharusnya tidak dilakukan secara impulsif atau tanpa pertimbangan, melainkan harus didasarkan pada alasan yang objektif dan mempertimbangkan akibatnya bagi seluruh anggota keluarga.

Perspektif Masalah juga menunjukkan bahwa mempertahankan perkawinan tidak selalu identik dengan kemaslahatan. Dalam rumah tangga yang masih memiliki peluang untuk diperbaiki, upaya perdamaian tentu lebih diutamakan karena perceraian dapat menimbulkan dampak terhadap psikologis anak, kondisi ekonomi keluarga, hubungan antarkeluarga, dan kehidupan sosial. Namun, apabila rumah tangga telah menjadi sumber penderitaan dan kemudharatan yang serius serta tidak terdapat kemungkinan realistis untuk memperbaikinya, perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (Auda, 2008).

Dengan demikian, Masalah dapat digunakan sebagai perspektif untuk menilai perceraian secara lebih komprehensif. Penilaian tidak hanya didasarkan pada pertanyaan apakah perceraian diperbolehkan atau tidak, tetapi juga pada pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berpotensi mengalami kerugian, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan setelah perceraian. Pendekatan tersebut menjadikan hukum perceraian lebih responsif terhadap kondisi konkret keluarga. Pada saat yang sama,

penerapan prinsip Masalah tetap harus berada dalam koridor norma syariat dan hukum positif agar tidak berubah menjadi pembenaran subjektif terhadap setiap keinginan untuk mengakhiri perkawinan.

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Perceraian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki orientasi yang relatif sejalan dalam menempatkan perceraian sebagai jalan keluar ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Hukum Islam memberikan legitimasi terhadap perceraian dengan tetap menekankan penyelesaian konflik dan pencegahan kemudharatan, sedangkan hukum positif memberikan prosedur peradilan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Integrasi kedua sistem tersebut dapat dilihat dalam kewajiban penyelesaian perkara perceraian melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam, termasuk adanya upaya perdamaian sebelum perkara diputus.

Pada akhirnya, perspektif Masalah memberikan kontribusi penting dalam memahami tujuan di balik pengaturan perceraian. Perceraian bukan semata-mata persoalan pemutusan ikatan perkawinan, tetapi merupakan tindakan hukum yang harus diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dan mencegah kemudharatan yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai perceraian harus mempertimbangkan kondisi suami, istri, dan terutama kepentingan anak. Apabila perdamaian masih memungkinkan, maka mempertahankan perkawinan merupakan pilihan yang lebih utama. Namun, apabila perkawinan telah menjadi sumber kemudharatan yang serius dan tidak dapat diperbaiki, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, hukum perceraian dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan, tetapi bukan merupakan pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Islam pada dasarnya menghendaki agar perkawinan dipertahankan selama masih terdapat kemungkinan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, sebelum perceraian dilakukan, Islam memberikan ruang untuk melakukan upaya perdamaian melalui nasihat, penyelesaian konflik, serta melibatkan pihak keluarga sebagai *hakam*. Perceraian baru menjadi pilihan ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan keberlangsungannya justru menimbulkan kemudharatan bagi suami, istri, atau anak.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian juga ditempatkan sebagai tindakan hukum yang

harus dilakukan melalui prosedur pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang. Persyaratan adanya alasan perceraian dan pemeriksaan melalui lembaga peradilan juga dimaksudkan untuk melindungi hak dan kepentingan suami, istri, serta anak.

Perspektif *Maslahah* menunjukkan bahwa perceraian harus dinilai berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Mempertahankan perkawinan merupakan pilihan yang lebih maslahat apabila hubungan suami istri masih dapat diperbaiki dan kehidupan rumah tangga masih memungkinkan untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebaliknya, apabila perkawinan telah menjadi sumber kemudharatan yang serius, seperti kekerasan, penelantaran, perselisihan berkepanjangan, atau pelanggaran hak yang terus-menerus, perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat. Dengan demikian, *Maslahah* tidak dapat dipahami sebagai pembenaran untuk melakukan perceraian secara bebas, tetapi sebagai prinsip untuk menentukan pilihan yang memberikan manfaat lebih besar dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Hasil kajian juga menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur perceraian. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya upaya mempertahankan perkawinan, mencegah kemudharatan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Perbedaannya terutama terletak pada mekanisme hukum, di mana hukum positif Indonesia mensyaratkan perceraian dilakukan melalui pengadilan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum. Mekanisme tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *Maslahah* dalam kehidupan masyarakat modern karena memberikan ruang bagi pemeriksaan alasan perceraian, upaya perdamaian, serta penetapan hak dan kewajiban setelah perceraian.

Oleh karena itu, perceraian seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi sebagai suatu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, psikologis, dan keagamaan. Setiap proses perceraian harus memperhatikan kepentingan anak, hak mantan istri dan mantan suami, serta kewajiban yang tetap melekat setelah perkawinan berakhir. Dengan menerapkan prinsip *Maslahah*, penyelesaian perkara perceraian diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan, melindungi pihak yang rentan, mencegah kemudharatan, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Daftar Pustaka

- Al-Qurtubi, Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ahmad. (2006). *Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur, & Tarigan, Azhari Akmal. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.